



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZIS MUSTAFA Bin YUSMADI**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun / 7 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Popoan Rt. 02 Rw. 02 Kel. Kepohagung Kec. Pulumpang Kab. Tuban
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum 1. WIYONO, S.H., 2. ANDIKA BUDI RISWANTO S.H., 3. NOOR HAFIDZ KALAMULLAH, S.H., dan 4. MUH. ALFIAN, S.H.,M.H., Para Advokat - Konsultan Hukum, yang berkantor di YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM GEMILANG SURYA PERKASA, yang beralamat di Jl. Kopral Sayom Srago Mojayan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azis Mustafa Bin Yusmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Azis Mustafa Bin Yusmadi dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdr. YUSTINA KUSPRIYATI alamat Dk. Lusah Rt.03/ Rw.09 Ds. Prawatan Kec. Jogonalan Kab.Klaten dan Sdri. FITRIANI alamat Dk. Lusah Rt.003/009 Ds. Prawatan, Kec. Jogonalan Kab.Klaten.
 - 11 (sebelas) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh tersangka yang salah satunya tertera atas nama TRIYANTO alamat Dk. Kuwiran Rt. 02/10 Ds. Plawikan Kec. Jogonalan Kab. Klaten.
 - 1 Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan.
 - 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka tertanggal 18 Februari 2021.Dikembalikan kepada pihak KSP Artha Niaga Unit Pedan melalui saksi Joko Suranto.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya/seadil-adilnya;
2. Menyatakan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Dengan alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa dalam perkara tersebut berupaya tidak berbelit-belit dan kooperatif dan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
5. Terdakwa adalah seorang ayah, yang mana Terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan mendidik anak yang masih balita, dan baru lahir 1 minggu sebelum Terdakwa ditahan oleh kepolisian bagaimana dengan masa depan mereka apabila Terdakwa di hukum terlalu lama dalam penjara;
6. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang, kiranya menjadi pertimbangan bagi majelis dalam memutus perkara tersebut;
7. Terdakwa sudah berusia beritikad baik, mengembalikan uang kepada pihak korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Azis Mustafa Bin Yusmadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Artha Niaga Unit Pedan tepatnya di Dukuh Kedungan, Rt 01, Rw 02, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan KSP Artha Niaga yang diangkat melalui Surat Pengangkatan No : SK/350/AN/IX/19 tanggal 13 September 2019 dengan jabatan marketing dan bertugas di KSP Artha Niaga Unit Pedan. Atas pekerjaan tersebut, terdakwa mendapat upah/ gaji dari KSP Artha Niaga sejumlah Rp.2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Tugas marketing yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut di setorkan ke bagian kasir KSP Artha Niaga setelah itu dilaporkan kepada atasan KSP Artha Niaga.
- Bahwa KSP Artha Niaga Unit Pedan mempunyai kebijaksanaan bagi marketing untuk memenuhi target setoran, namun seorang marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat anggota yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya, terdakwa tidak diijinkan melakukan memanipulasi data serta memakai uang angsuran dari anggota hanya untuk menutup tunggakan kredit anggota yang lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang anggota, sebagaimana aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu larangan tentang Drop seperti tertuang dalam aturan Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu tentang Larangan Drop Fiktif, namun karena terdakwa ingin memenuhi target setoran angsuran dan dapat mencapai target IP (Indek Prestasi/kelebihan dari target), terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga dengan melakukan kredit fiktif dan penggelembungan kredit sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan diketemukan pelanggaran sesuai ketentuan Koperasi oleh saksi Joko Suranto pada tanggal 17 Pebruari 2021.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan kredit fiktif terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 143 (seratus empat puluh tiga) anggota, padahal mereka sebenarnya tidak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



mengajukan pinjaman. Dari 143 (seratus empat puluh tiga) orang tersebut jumlah kredit yang diajukan oleh terdakwa setiap nasabah sebesar Rp.600.000,- terdiri atas pokok Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp. 58.626.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah),- yang perinciannya :

- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama SADEWA , terdapat peminjam sejumlah 21 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama YUDHISTIRA , terdapat peminjam sejumlah 22 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.8.399.000,- (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama WERKUDARA, terdapat peminjam sejumlah 23 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.11.299.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama NAKULA, terdapat peminjam sejumlah 25 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.11.491.000,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- e. Pinjaman pada hari Jumat yang oleh terdakwa diberi nama SEMAR, terdapat peminjam sejumlah 26 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).



f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama ARJUNA terdapat peminjam sejumlah 26 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.9.677.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

2. Melakukan penggelembungan pinjaman / mempermainkan besar kecilnya pinjaman anggota yang dilakukan dengan cara menaikkan jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman di Kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan, sebagai contoh saksi Triyanto anggota yang sebenarnya meminjam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merubah data pinjaman anggota tersebut menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri pokok sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saat pencairan dana pinjaman terdakwa memperoleh keuntungan dari sisa dana pencairan yang telah diserahkan kepada anggota, sehingga seolah olah anggota atas nama saksi Triyanto melakukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dari perbuatan terdakwa tersebut diketemukan terdapat 11 (sebelas) orang anggota yang kesemuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan / LHP tanggal 17 Pebruari 2021 mencapai Rp. 4.795.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama SADEWA, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

b. Pinjaman pada hari Selasa disebut YUDHISTIRA, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

c. Pinjaman pada hari Rabu disebut WERKUDARA, terdapat peminjam sejumlah 2 orang anggota dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang



ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

d. Pinjaman pada hari Kamis disebut NAKULA, terdapat peminjam sejumlah 2 dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut dengan total jumlah pinjaman Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).

e. Pinjaman pada hari Jumat disebut SEMAR, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

f. Pinjaman pada hari Sabtu disebut ARJUNA terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Tidak menyetorkan uang angsuran anggota yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 10 kali tiap bulannya dapat mencapai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) bulan sehingga jumlah angsuran dari para anggota yang tidak disetorkan ke kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari perbuatan terdakwa yang meliputi kredit fiktif dan penggelembungan pinjaman anggota serta uang angsuran yang tidak disetor oleh terdakwa tersebut mencapai Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Joko Suranto selaku Pjs. Ketua KSP Artha Niaga Unit Pedan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yang telah memanipulasi data para anggota untuk membuat kredit fiktif, melakukan penggelembungan pinjaman anggota dan tidak menyetorkan angsuran para anggota. Hal ini dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan terdakwa juga mempergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Joko Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga Unit Pedan pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 dan juga sesuai dengan surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Joko Suranto tanggal 18 Februari 2021 yang menyebutkan terdakwa mengakui dan menyatakan telah melakukan pelanggaran kerja dalam bentuk manipulasi data dan penggelapan keuangan di KSP Artha Niaga sebesar Rp. Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dapat melakukan, menguasai uang sejumlah Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut dianggapnya seolah-olah miliknya sendiri dan terdakwa dapat menguasai uang tersebut karena ada hubungan kerja dengan KSP Artha Niaga Unit Pedan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya satu kali namun secara berturut – turut dan berkelanjutan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Bahwa perbuatan terdakwa Azis Mustafa Bin Yusmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Azis Mustafa Bin Yusmadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Artha Niaga Unit Pedan tepatnya di Dukuh Kedungan, Rt 01, Rw 02, Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan KSP Artha Niaga dengan jabatan marketing dan bertugas di KSP Artha Niaga Unit Pedan. Tugas marketing

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut di setorkan ke bagian kasir KSP Artha Niaga setelah itu dilaporkan kepada atasan KSP Artha Niaga.

- Bahwa KSP Artha Niaga Unit Pedan mempunyai kebijaksanaan bagi marketing untuk memenuhi target setoran, namun seorang marketing tidak diijinkan dan tidak dibenarkan apabila terdapat anggota yang meminjam atau mengangsur tidak tepat waktunya, terdakwa tidak diijinkan melakukan memanipulasi data serta memakai uang angsuran dari anggota hanya untuk menutup tunggakan kredit anggota yang lain baik berupa kredit fiktif dan penggelembungan hutang anggota, sebagaimana aturan atau larangan di KSP Artha Niaga yaitu larangan tentang Drop seperti tertuang dalam aturan Nomor PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018 yaitu tentang Larangan Drop Fiktif, namun karena terdakwa ingin memenuhi target setoran angsuran dan dapat mencapai target IP (Indek Prestasi/kelebihan dari target), terdakwa mengabaikan semua ketentuan atau aturan di KSP Artha Niaga dengan melakukan kredit fiktif dan penggelembungan kredit sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan diketemukan pelanggaran sesuai ketentuan Koperasi oleh saksi Joko Suranto pada tanggal 17 Pebruari 2021.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan kredit fiktif terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 143 (seratus empat puluh tiga) anggota, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman. Dari 143 (seratus empat puluh tiga) orang tersebut jumlah kredit yang diajukan oleh terdakwa setiap nasabah sebesar Rp.600.000,- terdiri atas pokok Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp. 58.626.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah),- yang perinciannya :
 - a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama SADEWA , terdapat peminjam sejumlah 21 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



- b. Pinjaman pada hari Selasa yang oleh terdakwa diberi nama YUDHISTIRA , terdapat peminjam sejumlah 22 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 12.960.000,- (dua belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.8.399.000,- (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - c. Pinjaman pada hari Rabu yang oleh terdakwa diberi nama WERKUDARA, terdapat peminjam sejumlah 23 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 14.520.000,- (empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.11.299.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Pinjaman pada hari Kamis yang oleh terdakwa diberi nama NAKULA, terdapat peminjam sejumlah 25 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.11.491.000,- (sebelas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - e. Pinjaman pada hari Jumat yang oleh terdakwa diberi nama SEMAR, terdapat peminjam sejumlah 26 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.9.840.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - f. Pinjaman pada hari Sabtu yang oleh terdakwa diberi nama ARJUNA terdapat peminjam sejumlah 26 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan akibat pinjaman kredit fiktif KSP Artha Niaga Unit Pedan mengalami kerugian sebesar Rp.9.677.000,- (sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
2. Melakukan penggelembungan pinjaman / mempermainkan besar kecilnya pinjaman anggota yang dilakukan dengan cara menaikkan jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman di Kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan, sebagai contoh saksi Triyanto anggota yang sebenarnya meminjam sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa merubah data pinjaman anggota tersebut menjadi Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdiri pokok sebesar Rp.



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saat pencairan dana pinjaman terdakwa memperoleh keuntungan dari sisa dana pencairan yang telah diserahkan kepada anggota, sehingga seolah olah anggota atas nama saksi Triyanto melakukan pinjaman sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dari perbuatan terdakwa tersebut diketemukan terdapat 11 (sebelas) orang anggota yang kesemuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan / LHP tanggal 17 Pebruari 2021 mencapai Rp. 4.795.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :

- a. Pinjaman pada hari Senin yang oleh terdakwa diberi nama SADEWA, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- b. Pinjaman pada hari Selasa disebut YUDHISTIRA, terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- c. Pinjaman pada hari Rabu disebut WERKUDARA, terdapat peminjam sejumlah 2 orang anggota dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- d. Pinjaman pada hari Kamis disebut NAKULA, terdapat peminjam sejumlah 2 dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut dengan total jumlah pinjaman Rp.1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah).
- e. Pinjaman pada hari Jumat disebut SEMAR, terdapat peminjam sejumlah 1 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).



f. Pinjaman pada hari Sabtu disebut ARJUNA terdapat peminjam sejumlah 2 orang dengan total jumlah pinjaman Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat penggelembungan tersebut Rp.760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

3. Tidak menyetorkan uang angsuran anggota yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 10 kali tiap bulannya dapat mencapai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) bulan sehingga jumlah angsuran dari para anggota yang tidak disetorkan ke kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang meliputi kredit fiktif dan penggelembungan pinjaman anggota serta uang angsuran yang tidak disetor oleh terdakwa tersebut mencapai Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Joko Suranto selaku Pjs. Ketua KSP Artha Niaga Unit Pedan yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yang telah memanipulasi data para anggota untuk membuat kredit fiktif, melakukan penggelembungan pinjaman anggota dan tidak menyetorkan angsuran para anggota. Hal ini dilakukan oleh terdakwa untuk memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan terdakwa juga mempergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Joko Suranto selaku Pjs Ketua KSP Artha Niaga Unit Pedan pada tanggal 17 Februari 2021 dan juga sesuai dengan surat pernyataan yang di buat oleh terdakwa dan diketahui oleh saksi Joko Suranto tanggal 18 Februari 2021 yang menyebutkan terdakwa mengakui dan menyatakan telah melakukan pelanggaran kerja dalam bentuk manipulasi data dan penggelapan keuangan di KSP Artha Niaga sebesar Rp. Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pengajuan pinjaman fiktif kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan dengan cara menggunakan nama/data anggota lama yang sudah lunas pinjamannya namun terdakwa ajukan kembali untuk meminjam di KSP sebanyak 143 nama dan terdakwa menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman sebanyak 11 anggota dengan tujuan supaya dapat mencapai target setoran angsuran dan dapat mencapai target



IP (Indek Prestasi/kelebihan dari target) sehingga terdakwa mendapatkan bonus setiap bulan dari KSP Artha Niaga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut tidak hanya satu kali namun secara berturut-turut dan berkelanjutan dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021.

Perbuatan terdakwa Azis Mustafa Bin Yusmadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOKO SURANTO Bin HARSO SUWARNO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dan keterangan Saksi yang diberikan di Polsek Pedan semuanya benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan dimana Saksi baru menjabat selama 2 minggu sebagai Pejabat Sementara (PJS) Pimpinan disana;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan Kec.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi ikut petugas marketing yaitu saksi DANDI untuk melakukan penagihan angsuran di nasabah ternyata ada beberapa nasabah yang namanya ada di kartu pinjaman tetapi oleh petugas marketing tidak ditagih angsurannya setelah saksi tanyakan kemudian petugas marketing atau Saksi DANDI jujur mengaku bahwa nama-nama yang ada di kartu pinjaman tersebut adalah fiktif;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya satu persatu anggota marketing Saksi tanya dan Saksi periksa termasuk Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa telah melakukan manipulasi data di Kantor KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut, lalu perbuatan Terdakwa tersebut Saksi laporkan ke Polsek Pedan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan kredit fiktif dengan cara Terdakwa memakai nama atau identitas beberapa anggota koperasi yang sudah melunasi pinjamannya, selanjutnya datanya diperbaharui untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP ARTHA NIAGA padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya di pakai Terdakwa tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke Pihak KSP ARTHA NIAGA, dan nominal uang hasil atau data bernilai uang dari pengajuan kredit fiktif yang di lakukan tersangka tersebut digunakan oleh tersangka untuk menutup uang angsuran dari nasabah yang sulit ditagih atau macet jadi nasabah yang sebenarnya masih macet atau sulit ditagih sementara di laporkan sudah lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa sebagai contoh yaitu nasabah yang sebenarnya hanya pinjam Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi dikantor Terdakwa buat seolah-olah nasabah meminjam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lakukan dengan cara merubah data pinjaman atau data laporan ke kantor, dan dengan cara ini Terdakwa mendapat uang sisa dari data yang dirubah tersebut contohnya peminjam mengajukan pinjaman Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) peminjam terimanya Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) setelah Terdakwa merubah data seolah-olah peminjam meminjam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang diterima Terdakwa adalah Rp.425.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), diberikan kepada peminjam hanya Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi masih sisa Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa sendiri untuk mengangsur kekurangan atau menutup kekurangan dari kredit fiktif tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah yang macet ditagih namun angsuran nasabah yang macet tersebut sebenarnya sudah dilunasi Terdakwa dengan uang hasil pinjaman fiktif tersebut, uang angsuran dari nasabah tersebut tidak disetorkan ke kantor KSP ARTHA NIAGA unit Pedan melainkan digunakan Terdakwa pribadi;
- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan adalah calon peminjam menyerahkan kartu identitas asli yaitu bisa KTP asli, SIM atau KK selanjutnya marketing mengisi data di kartu pinjaman

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dilaporkan kepada pimpinan KSP ARTHA NIAGA unit Pedan setelah pimpinan KSP ARTHA NIAGA unit Pedan menyetujui pinjaman kemudian dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri fotokopi identitas calon peminjam, selanjutnya peminjam di beri uang pinjaman yang di inginkan peminjam, setelah itu kartu pinjaman yang warna kuning diberikan kepada anggota atau nasabah yang meminjam uang sebagai bukti pinjaman dan kartu warna biru di bawa oleh petugas bagian marketing untuk data peminjam tentang siapa saja yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan atau untuk dasar penagihan dan bagi para nasabah yang meminjam di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut;

- Bahwa yang meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan syaratnya harus menjadi anggota;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengakuan Terdakwa dan sesuai data yang ada di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan, perbuatan Terdakwa di lakukan dari bulan Agustus 2020, atau sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa menurut data yang ada di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan serta pencocokan data dengan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 63.421.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila dalam proses peminjaman uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut menyalahi prosedur adalah marketing;
- Bahwa apabila pinjaman sudah cair ternyata setelah dicek melanggar SOP maka uang pinjaman tersebut tetap dikembalikan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan untuk target storing;
- Bahwa kedudukan Terdakwa di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sebagai Marketing lapangan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut lebih banyak lebih banyak kredit fiktif daripada penggelembungan uang pinjaman;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan sendiri walaupun ada teman-temannya yang lain melakukan hal sama;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut hasilnya tidak hanya untuk dinikmati sendiri tapi juga untuk menutup kekurangan angsuran dan untuk memenuhi target storing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) marketing ada 6 (enam) orang yang melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tetapi satu orang sudah mengembalikan uangnya, sehingga tidak proses;
- Bahwa marketing di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan memang ada diperintahkan atau disarankan untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya akan tetapi dengan cara-cara sesuai dengan SOP;
- Bahwa kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk melanggar SOP;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan di KSP ARTHA NIAGA unit dalam pengawasannya bisa dilakukan audit internal maupun eksternal;
- Bahwa sebelum saksi menjabat di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan permasalahan ini belum terungkap dan baru terungkap setelah Saksi menjabat sebagai Pjs di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila uang pinjaman tersebut telah keluar maupun terhadap kekurangan uang setoran adalah marketing; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **AFRA ZAIDATUL JANNAH Binti MUHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Agustus 2020 sebagai kasir yang mengurus atau memegang atau yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembukuan data dalam laporan keuangan;
- Bahwa Saksi sudah mengundurkan diri dari KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sejak tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 PJS Pimpinan KSP Artha Niaga Unit Pedan saksi JOKO SURANTO melaksanakan penarikan angsuran nasabah bersama marketing yaitu saksi DANDI dan pada saat penarikan angsuran tersebut saksi JOKO SURANTO mengetahui bahwa dalam kartu pinjaman yang dibawa saksi DANDI terdapat beberapa nama nasabah yang fiktif, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 saksi JOKO SURANTO meminta data laporan keuangan koperasi, selanjutnya saksi JOKO SURANTO mengecek data/nama anggota yang terdaftar dalam data laporan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan koperasi, kemudian saksi JOKO SURANTO kembali ke kantor dan menyuruh Saksi dan saksi DIAH untuk mendata promise atau kartu pinjaman warna hijau dan kartu angsuran warna kuning milik marketing lapangan yang bermasalah atau fiktif, kemudian Saksi disuruh oleh saksi JOKO SURANTO untuk membuat lembar surat pernyataan yang berisikan pengakuan oleh 5 (lima) orang atas pelanggaran kerja dalam bentuk manipulasi data dan penggelapan keuangan di KSP Artha Niaga unit Pedan dengan total kerugian sekitar Rp 322.000.000,- (Tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara data anggota lama yang angsurannya macet/sulit ditagih maupun sudah lunas pinjamannya namun datanya masih berada di KSP Artha Niaga datanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif ke KSP Artha Niaga dengan menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman nasabah;
- Bahwa Saksi sempat membantu dengan mengumpulkan data-data yang diminta saksi JOKO SURANTO terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku marketing setiap menyetorkan uang angsuran kepada saksi harus selalu tunai dan tidak boleh kurang;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila ada kekurangan setoran dari uang nasabah adalah Marketing;
- Bahwa yang mengurus keluar masuknya uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan adalah Saksi sebagai kasir;
- Bahwa apabila syarat-syarat sudah terpenuhi maka marketing sebelum mengambil uang harus menyerahkan setoran uang sebelumnya secara tunai dan tidak ada kekurangan, selanjutnya kasir baru bisa mengeluarkan uang untuk dipinjam nasabah baru;
- Bahwa uang pinjaman nasabah yang baru tersebut langsung diserahkan kepada marketing, baru marketing menyerahkan kepada nasabah yang baru tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) SOP yaitu yang pertama bagi peminjam yang sudah memenuhi syarat-syarat bisa langsung mencairkan uang pinjaman lewat marketing tanpa persetujuan pimpinan, sedangkan yang ke dua bagi peminjam yang sudah memenuhi syarat-syarat bisa langsung mencairkan uang pinjaman lewat marketing, akan tetapi harus ada persetujuan pimpinan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. **DAH RAHMAWATI Binti ARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Admin di KSP Artha Niaga unit Pedan dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menulis drop/promise, dan melakukan pembukuan data dalam laporan keuangan;
- Bahwa Saksi sudah mengundurkan diri dari KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sejak tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa dari data laporan keuangan koperasi, bahwa Terdakwa telah melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan dengan jumlah uang sekitar Rp 63.421.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara data anggota lama yang angsurannya macet/sulit ditagih maupun sudah lunas pinjamannya namun datanya masih berada di KSP Artha Niaga datanya digunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman fiktif ke KSP Artha Niaga dengan menggelembungkan jumlah nominal uang pinjaman nasabah.
- Bahwa setiap marketing lapangan diberikan target oleh koperasi yaitu yang pertama Target harian dimaksud adalah setiap marketing lapangan harus bisa mencapai droping sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua Target berjalan dalam waktu 1 (satu) bulan setiap marketing lapangan harus bisa mencapai droping sebesar minimal Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan apabila marketing lapangan bisa mengejar/mencapai target akan mendapatkan bonus sebesar 1 % dari target drop yaitu sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) per bulan;
- Bahwa saksi yang mengumpulkan bukti daftar nama-nama nasabah ini yang sebagai data untuk dicocokkan dengan keadaan keuangan di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan dan yang memberi tanda stabillo kuning adalah Saksi;
- Bahwa data nasabah yang di kreditkan fiktif ada 143 nasabah dan yang digelembungkan uang pinjamannya oleh Terdakwa ada 11 nasabah;
- Bahwa saksi menulis drop / promise, dan melakukan pembukuan data dalam laporan keuangan setelah ada laporan dari kasir;
- Bahwa Saksi pernah melihat marketing dipanggil satu-persatu untuk menghadap pimpinan pada waktu pimpinannya Sdr. Andrianus;;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **YUSTINA KUSPRIYATI Binti CHRISYOSO SAPUTRO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan seingat Saksi pada bulan November 2020;
- Bahwa setelah ada tawaran pinjaman uang dari Terdakwa selanjutnya Saksi mengajukan pinjaman ke KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menerima Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang sisanya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk uang simpanan pokok Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang administrasi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa angsuran yang saksi harus bayar ke KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah angsuran Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap minggunya dan setiap kali mengangsur ada kartu warna kuning untuk bukti angsurannya;
- Bahwa syarat mengajukan pinjaman uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan adalah Saksi menyerahkan KTP dan KK asli dan menjadi anggota koperasi tersebut;
- Bahwa pinjaman saksi tersebut sekarang sudah lunas dan yang 2 (dua) kali sudah Saksi bayar akan tetapi yang menagih bukan Terdakwa melainkan orang lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, saksi tidak pernah mengajukan pinjaman uang lagi ke KSP ARTHA NIAGA unit Pedan dan Saksi terakhir pinjam uang bulan November 2020 dan terakhir kali membayar angsuran pada bulan Februari 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ada permasalahan di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan karena diberitahu oleh saksi Joko Suranto bahwa nama Saksi di pakai Terdakwa untuk mengajukan pinjaman uang secara fiktif;;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **TRIYANTO Bin MARDIYONO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena dikenalkan oleh istri Saksi yang pernah ditawarkan Terdakwa untuk meminjam uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan;
- Bahwa istri Saksi kemudian mengajukan pinjaman Rp.300.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran 10 (sepuluh) kali angsuran, dengan rincian istri saksi mengangsur pada hari Kamis pada tiap minggunya sebesar Rp. 39.000 (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa syarat-syarat mengajukan pinjaman uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan Saksi tidak tahu, hanya KTP asli Saksi dipinjam istri Saksi sebagai syarat mengajukan pinjaman uang;
- Bahwa pinjaman istri saksi tersebut sekarang belum lunas karena baru 7 (tujuh) kali angsuran;
- Bahwa istri saksi sudah 2 (dua) kali mengajukan pinjaman dan yang terakhir yang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa istri Saksi tidak pernah meminjam uang ke KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah menanda tangani surat pinjaman uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. **WIDIYANTI Binti WIDODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan pada bulan Januari 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajukan pinjaman ke KSP ARTHA NIAGA unit Pedan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan 10 (sepuluh) kali jumlah angsuran Rp.39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap hari Kamis;
- Bahwa sebagai syaratnya Saksi menyerahkan KTP dan KK asli milik suami Saksi bahwa setiap kali mengangsur ada kartu warna kuning untuk bukti angsuran;
- Bahwa Saksi terakhir kali pinjam uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan pada bulan Januari 2021 tersebut;
- Bahwa pinjaman uang saksi tersebut sekarang sudah lunas karena baru 7 (tujuh) kali angsuran yang kekurangannya belum karena Terdakwa baru ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani permohonan pinjaman baru sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminjam sebanyak 2 (dua) kali KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut dan pinjaman yang pertama sudah lunas sedangkan yang kedua sudah ngangsur 7 (tujuh) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. **MOEH AFIF Bin MOEH DJOKO SODIQ**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pusat KSP Artha Niaga sebagai pengawas dan tugas saksi yaitu : melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, serta pembinaan terhadap KSP Artha Niaga di tingkat Unit;
- Bahwa kejadian atau perkara penggelapan tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 di kantor KSP Artha Niaga Pedan alamat Dk. Kedungan Ds.Kedungan Kec.Pedan Kab.Klaten sewaktu saksi Joko Suranto ikut turun ke lapangan bersama dengan seorang petugas marketing dan mendapati bahwa telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh petugas marketing;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab seorang marketing di KSP Artha Niaga adalah mencari orang /calon anggota yang akan meminjam di KSP Artha Niaga dan sekaligus bertindak sebagai sebagai petugas penagihan, sedangkan tanggung jawab petugas marketing adalah mencari Anggota yang memerlukan Pinjaman serta menagih angsuran dari anggota yang mempunyai pinjaman selanjutnya uang angsuran dari nasabah atau anggota tersebut di setorkan ke bagian kasir KSP Artha Niaga;
- Bahwa tata cara meminjam uang di KSP Artha Niaga adalah calon peminjam menyerahkan kartu identitas asli yaitu bisa KTP asli, SIM atau KK selanjutnya identitas calon peminjam di bawa ke kantor KSP Artha Niaga oleh petugas marketing untuk mengisi data di kartu pinjaman selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan KSP Artha Niaga setelah pimpinan KSP;
- Bahwa apabila Artha Niaga menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya dibuatkan kartu bukti pinjaman dan dilampiri foto copy atau identitas calon peminjam selanjutnya pinjaman bisa dicairkan akan tetapi kalau pimpinan tidak menyetujui maka pinjaman tidak bisa dicairkan.
- Bahwa semula saksi tidak tahu bagaimana terdakwa melakukan penggelapan di KSP Artha Niaga, namun setelah diberitahu oleh saksi Joko Suranto saksi menjadi tahu bahwa telah terjadi penggelapan di KSP Artha Niaga Pedan yang dilakukan oleh Petugas Marketing KSP

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artha Niaga Unit Pedan yang salah satunya adalah terdakwa yaitu dengan cara memanipulasi data di kantor KSP Artha Niaga unit Pedan.

- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa saja petugas marketing yang telah melakukan penggelapan, namun setelah diberitahu oleh saksi Joko Suranto saksi menjadi tahu bahwa petugas marketing yang melakukan penggelapan yaitu antara lain Aris Windarto, Lilik Sunardi, Dandi, Suroso dan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memanipulasi data tersebut dengan cara mengajukan pinjaman Fiktif serta menggelembungkan jumlah pinjaman anggota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa telah melakukan penggelapan di KSP Artha Niaga Unit Pedan.
- Bahwa terdakwa mendapat gaji dari Kantor KSP Artha Niaga, gaji yang diterima oleh tersangka tiap bulannya sebesar Rp. 2.176.000,- akan tetapi diterimakan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dipotong untuk BPJS dan tunjangan ,- (seratus tujuh enam ribu rupiah) dan setiap bulan dapat uang transportasi Rp. 520.000, dan masih ditambah lagi bonus drop yaitu besarnya 1 % dari dana total yang berhasil tersangka dropkan atau dana yang disalurkan atau dipinjamkan ke nasabah;
- Bahwa menurut data yang ada di KSP Artha Niaga akibat perbuatan tersangka Pihak KSP ARTHA NIAGA mengalami kerugian sekitar kerugian Rp. 63.421.000,- (Enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setiap petugas marketing mempunyai standart IP (indeks Prestasi) yang telah ditetapkan oleh KSP Artha Niaga yaitu sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan apabila petugas marketing tersebut dalam satu bulan bisa melebihi standart IP yang telah ditetapkan tersebut maka petugas marketing akan mendapatkan bonus 1% dari nilai drop yang telah di salurkan kepada anggota yaitu 1% dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penggelapan yang dilakukan oleh tersangka tersebut digunakan untuk apa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anggota yang telah dipakai oleh tersangka untuk pengajuan pinjaman fiktif serta nama anggota yang telah di gelembungkan jumlah pinjamannya oleh tersangka;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar AD/ART dan SOP di KSP Artha Niaga dan juga menyalahi aturan dari KSP Artha Niaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan alasan apapun tidak diijinkan dan tidak dibenarkan, petugas koperasi memanipulasi data;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik di Polsek Pedan dalam perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan yang Terdakwa lakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan alamat Dk. Kedungan, Ds. Kedungan Kec. Pedan, Kab. Klaten;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor KSP ARTHA NIAGA Pedan adalah sebagai Marketing dan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun bekerja di KSP ARTHA NIAGA Pedan tersebut;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan ada tambahan lain selain gaji pokok di KSP ARTHA NIAGA Pedan tersebut apabila bisa memenuhi target ada bonusnya dan ada uang transportnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit fiktif di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan dengan cara Terdakwa memakai nama atau identitas beberapa anggota koperasi yang sudah melunasi pinjamannya, selanjutnya datanya Terdakwa perbaharui lagi untuk mengajukan pinjaman lagi di KSP ARTHA NIAGA padahal beberapa anggota koperasi yang nama dan identitasnya Terdakwa pakai tersebut sebenarnya tidak mengajukan pinjaman ke pihak KSP ARTHA NIAGA, dan nominal uang hasil pengajuan kredit fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup uang angsuran dari nasabah yang sulit ditagih atau macet jadi nasabah yang sebenarnya masih macet atau sulit ditagih sementara Terdakwa laporkan sudah lunas;
- Bahwa contohnya yaitu nasabah yang sebenarnya hanya pinjam Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi dikantor Terdakwa buat seolah-olah nasabah meminjam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lakukan dengan cara merubah data pinjaman atau data laporan kekantor, dan dengan cara ini Terdakwa mendapat uang sisa dari data yang dirubah tersebut contohnya peminjam mengajukan pinjaman Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) peminjam terimanya Rp.255.000,00 (dua ratus lima

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) setelah Terdakwa merubah data seolah-oleh peminjam meminjam Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang Terdakwa terima adalah Rp.425.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), diberikan kepada peminjam hanya Rp.255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi masih sisa Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangsur kekurangan atau menutup kekurangan dari kredit fiktif tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dapat memenuhi target dengan cara melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman tersebut selanjutnya Terdakwa mendapatkan bonus Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa total bonus yang Terdakwa dapat selama melakukan kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang memegang buku pinjaman uang nasabah di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan tersebut adalah Terdakwa sebagai marketing;
- Bahwa apabila ada nasabah yang akan pinjam uang maka nasabah tidak harus datang ke KSP ARTHA NIAGA unit Pedan uangnya bisa cair yang penting syarat-syaratnya terpenuhi selanjutnya Terdakwa yang mengantar uang tersebut ke nasabah;
- Bahwa jumlah nama nasabah yang Terdakwa ajukan dengan kredit fiktif 133 (seratus tiga puluh tiga) nama nasabah, sedangkan untuk penggelembungan uang pinjaman ada 11 (sebelas) nama nasabah;
- Bahwa bagi nasabah yang pinjam uang di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan yang belum lunas maka agunannya adalah KTP asli sebagai jaminan dan di simpan di bagian kasir;
- Bahwa ada sanksi apabila Terdakwa tidak memenuhi target sebagai marketing yaitu penundaan gaji dan atau diberhentikan;
- Bahwa dari uang hasil kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk beli rokok dan bensin sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa gaji Terdakwa pernah dipotong karena Terdakwa tidak bisa memenuhi target storing dan Terdakwa pernah menerima gaji paling sedikit sebesar Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kredit macet di KSP ARTHA NIAGA unit Pedan yang bertanggung jawab untuk menutupnya adalah marketing;
- Bahwa kredit fiktif dan penggelembungan uang pinjaman tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri untuk mengejar target storing, agar Terdakwa tidak di pecat atau diberhentikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pengangkatan No. SK/350/AN/IX/19 Tanggal 13 September 2019 Perihal Pengangkatan Karyawan atas nama Aziz Mustafa dengan jabatan Marketing;
- Surat pernyataan terdakwa yang di tandatangi oleh terdakwa dan diketahui oleh Joko Suranto yang berisi terdakwa telah melakukan pelanggaran kerja dalam bentuk manipulasi data dan penggelapan keuangan di KSP Artha Niaga sebesar Rp. 63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) tertanggal 18 Februari 2021;
- Laporan Hasil Pemeriksaan di KSP Artha Niaga Unit Pedan tanggal 17 Februari 2021;
- Anggaran Rumah Tangga (ART) KSP Artha Niaga;
- Larangan drop serta sanksi di KSP Artha Niaga yang tertuang dalam PAD No.000824/Lap-PAD/Dep.1/X/2018.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 143 (seratus empat puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdr. YUSTINA KUSPRIYATI alamat Dk. Lusah Rt.03/ Rw.09 Ds. Prawatan Kec. Jogonolan Kab.Klaten dan Sdri. FITRIANI alamat Dk. Lusah Rt.003/009 Ds. Prawatan, Kec. Jogonolan Kab.Klaten.
- 11 (sebelas) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh tersangka yang salah satunya tertera atas nama TRIYANTO alamat Dk. Kuwiran Rt. 02/10 Ds. Plawikan Kec. Jogonolan Kab. Klaten.
- 1 Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan.
- 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka tertanggal 18 Februari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan KSP Artha Niaga yang diangkat melalui Surat Pengangkatan No: SK/350/AN/IX/19 tanggal 13 September 2019 dengan jabatan marketing dan mendapat upah/gaji dari KSP Artha Niaga sejumlah Rp.2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas marketing yaitu mencari anggota yang memerlukan pinjaman serta menagih angsuran dari nasabah yang mempunyai pinjaman;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 Terdakwa telah melakukan kredit fiktif terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 143 (seratus empat puluh tiga) anggota, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) orang tersebut jumlah kredit yang diajukan oleh Terdakwa setiap nasabah sebesar Rp.600.000,- terdiri atas pokok Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp. 58.626.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);-
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penggelembungan pinjaman dengan cara menaikkan jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman di Kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan dimana kemudian ditemukan 11 (sebelas) orang anggota yang kesemuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp. 4.795.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran anggota yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 10 kali tiap bulannya dapat mencapai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) bulan sehingga jumlah angsuran dari para anggota yang tidak disetorkan ke kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kredit fiktif, penggelembungan pinjaman anggota serta uang angsuran yang tidak disetor oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan sejumlah Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



- Bahwa hal perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan sebagian dananya telah Terdakwa juga pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **AZIS MUSTAFA Bin YUSMADI** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini akan kembali dikemukakan fakta hukum yang telah terurai di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021 Terdakwa telah melakukan kredit fiktif terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) anggota yang dilakukan dengan cara memakai nama atau identitas 143 (seratus empat puluh tiga) anggota, padahal mereka sebenarnya tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) orang tersebut jumlah kredit yang diajukan oleh Terdakwa setiap nasabah sebesar Rp.600.000,- terdiri atas pokok Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan mencapai Rp. 58.626.000,- (lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga melakukan penggelembungan pinjaman dengan cara menaikkan jumlah besaran pinjaman dalam laporan data pinjaman di Kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan dimana kemudian ditemukan 11 (sebelas) orang anggota yang kesemuanya digelembungkan setiap orangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pinjaman yang digelembungkan mencapai Rp. 4.795.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga tidak menyetorkan uang angsuran anggota yang setiap harinya mencapai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 10 kali tiap bulannya dapat mencapai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 7 (tujuh) bulan sehingga jumlah angsuran dari para anggota yang tidak disetorkan ke kantor KSP Artha Niaga Unit Pedan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kredit fiktif, penggelembungan pinjaman anggota serta uang angsuran yang tidak disetor oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan sejumlah Rp.63.421.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa hal perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk memenuhi target setoran di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan sebagian dananya telah Terdakwa juga pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas maka telah dapat disimpulkan dimana Terdakwa telah dengan sengaja telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan mempergunakan uang milik KSP Artha Niaga Unit Pedan yang diperoleh:

- Mengajukan pinjaman fiktif dimana sebenarnya nasabah tersebut tidak mengajukan pinjaman;
- Penggelembungan pinjaman dengan cara menaikkan jumlah besaran pinjaman;
- Tidak menyetorkan uang pembayaran nasabah kepada KSP Artha Niaga Unit Pedan;

Menimbang, bahwa tersebut dilakukan secara melawan hukum dimana hal tersebut telah melanggar AD/ART dan SOP di KSP Artha Niaga Unit Pedan dan dilakukan tanpa seijin maupun sepengetahuan KSP Artha Niaga Unit Pedan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah jelas secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas dimana dana milik KSP Artha Niaga Unit Pedan tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah sebagai Marketing sekaligus sebagai Kolektor dengan tugas menawarkan pinjaman dana kepada nasabah sekaligus melakukan penagihan sehingga dapat pula disimpulkan dalam hal menguasai uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai di atas pula ternyata Terdakwa merupakan karyawan KSP Artha Niaga yang diangkat melalui Surat Pengangkatan No: SK/350/AN/IX/19 tanggal 13 September 2019 dengan jabatan marketing dan mendapat upah/gaji dari KSP Artha Niaga sejumlah Rp.2.176.000,- (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), mendapatkan uang transportasi sebesar Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugasnya sebagai "marketing" pada KSP Artha Niaga Unit Pedan tersebutlah sehingga Terdakwa dapat menguasai dana milik KSP Artha Niaga Unit Pedan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi pula;



Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi penerapan pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu unsur “perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

- Perbuatan-perbuatan tersebut harus terlaksana dari satu keputusan kehendak yang dilarang (eenheid van ongeoooloofd wilsbesluit);
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama (gelijk) atau sejenis (gelijksoortig);
- Kurun waktu (tijdbestek) antara masing-masing perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam fakta hukum di atas maka telah dapat disimpulkan secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 dimana hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama dimana Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis yang hal tersebut juga dapat terlihat dari banyaknya data kredit fiktif terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) anggota, 11 (sebelas) orang anggota yang pinjamannya yang digelembungkan dan adanya dana yang tidak disetor selama 7 (tujuh) bulan dimana seluruh perbuatan tersebut berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 143 (seratus empat puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdr. YUSTINA KUSPRIYATI alamat Dk. Lusah Rt.03/ Rw.09 Ds. Prawatan Kec. Jogonalan Kab.Klaten dan Sdri. FITRIANI alamat Dk. Lusah Rt.003/009 Ds. Prawatan, Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- 11 (sebelas) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh tersangka yang salah satunya tertera atas nama TRIYANTO alamat Dk. Kuwiran Rt. 02/10 Ds. Plawikan Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- 1 Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan;
- 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka tertanggal 18 Februari 2021;

yang merupakan milik dari KSP Artha Niaga Unit Pedan maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak seluruh kerugian korban dinikmati oleh Terdakwa melainkan ada pula yang dikembalikan kepada korban sebagai pembayaran angsuran yang macet;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 dan pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS MUSTAFA Bin YUSMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 143 (seratus empat puluh tiga) lembar kartu pinjaman fiktif dan salah satunya tertera atas nama Sdr. YUSTINA KUSPRIYATI alamat Dk. Lusah Rt.03/ Rw.09 Ds. Prawatan Kec. Jogonalan Kab.Klaten dan Sdri. FITRIANI alamat Dk. Lusah Rt.003/009 Ds. Prawatan, Kec. Jogonalan Kab.Klaten.
 - 11 (sebelas) lembar kartu pinjaman yang jumlah pinjamannya digelembungkan oleh tersangka yang salah satunya tertera atas nama TRIYANTO alamat Dk. Kuwiran Rt. 02/10 Ds. Plawikan Kec. Jogonalan Kab. Klaten.
 - 1 Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan dari KSP Artha Niaga Unit Pedan.
 - 1 lembar surat pernyataan yang dibuat oleh tersangka tertanggal 18 Februari 2021.Dikembalikan kepada pihak KSP Artha Niaga Unit Pedan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh NURJUSNI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARYANTI, S.H. dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Juli 2021 oleh Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 109/Pid.B/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUDI AFRI ASIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh DIAN KURNIASARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARYANTI, S.H.

NURJUSNI, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

LUDI AFRI ASIANTO, S.H.